

**BAB II**  
**KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA**  
**PENODAAN AGAMA**

**A. Konsep Jarimah *Ta'zir***

**1. Definisi**

Pada dasarnya kata *jarimah* mengandung arti perbuatan buruk, jelek, atau dosa.<sup>1</sup>

Kata *jarimah* identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran.

Diantara macam *jarimah* adalah *Jarimah ta'zir*. Secara bahasa *ta'zir* bermakna *al-Man'u* (pencegahan). Menurut istilah, *ta'zir* bermakna *at-Ta'dib* (pendidikan) dan *at-Tanki* (pengekangan). Adapun yang dimaksud dengan *ta'zir* menurut terminologi fikih Islam adalah tindakan edukatif terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *hadd* dan kafarat atau dengan kata lain, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ada. Mengingat persyaratan dilaksanakannya hukuman masih belum terpenuhi dalam tindakan-tindakan tersebut.<sup>2</sup>

Hakim diperkenankan mempertimbangkan baik bentuk ataupun hukuman yang akan dikenakan. Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan

---

<sup>1</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 14.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (H. Ali), Jilid 10 (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), 151.

berdasarkan metode yang digunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam undang-undang. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan, harta serta kedamaian dan ketentraman masyarakat.<sup>3</sup>

Sanksi *ta'zir* ditetapkan sesuai dengan tingkat kejahatannya. Kejahatan yang besar mesti dikenai sanksi yang berat, sehingga tercapai tujuan sanksi, yakni pencegahan. Begitu pula dengan kejahatan kecil, akan dikenai sanksi yang dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan serupa.<sup>4</sup>

Penetapan kadar sanksi *ta'zir* asalnya merupakan hak bagi Khalifah. Meskipun demikian sanksi *ta'zir* boleh ditetapkan berdasarkan ijtihad seorang *qadhi*. Meskipun semua perkara ditetapkan oleh Khalifah, akan tetapi tatkala Khalifah menetapkan sanksi *ta'zir*, ia tidak boleh keluar dari hukum *shara'*. Dari sini jelas, bahwa tatkala Khalifah menetapkan sanksi *ta'zir* tertentu, ia wajib terikat dengan sanksi yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. atas perbuatan tersebut.

## 2. Macam-macam *Ta'zir*

a) Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan.

1) Hukuman mati

---

<sup>3</sup> A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), 259.

<sup>4</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in*, (Moch Anwar, et al.), (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 1603.

Hukuman mati untuk jarimah *ta'zir* hanya dilaksanakan dalam jarimah-jarimah yang sangat berat dan berbahaya, dengan syarat sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Bila pelaku adalah residivis yang tidak mempan oleh hukuman-hukuman hudud selain hukuman mati.
- b. Harus dipertimbangkan betul-betul dampak kemaslahatan terhadap masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di muka bumi.

## 2) Hukuman dera (*jilid*)

Hukuman *jilid* merupakan salah satu hukuman pokok dalam hukum Islam dan juga merupakan hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana hudud dan *ta'zir*. Mengenai jumlah hukuman *jilid* Abu hanifah berpendapat tidak lebih dari 3 kali *jilid*. Sedangkan Ibn Qudamah menyebutkan bahwa batas terendah tidak dapat ditentukan, melainkan diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai dengan tindak pidananya.

## b) Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang.

### 1) Hukuman penjara

Hukuman ini dapat dikenakan kepada perbuatan yang dinilai berat dan berbahaya. Hal ini karena hukuman ini dikategorikan sebagai

---

<sup>5</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam....* 260.

kekuasaan hakim, yang karenanya- menurut pertimbangan kemaslahatan- dapat dijatuhkan bagi tindak pidana yang dinilai berat.

Hukuman penjara terbagi dalam dua jenis, yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas. Hukuman penjara yang terbatas adalah hukuman yang dibatasi lamanya hukuman yang dijatuhkan. Para ulama berpendapat lama hukuman terbatas ini dua bulan atau tiga bulan dan hukuman terendah, mereka sepakat satu hari. Sedangkan hukuman penjara yang tidak terbatas dapat berlaku sepanjang hidup, sampai mati atau sampai si terhukum bertaubat.<sup>6</sup>

## 2) Hukuman pengasingan (buang)

Hukum buang ini dijatuhkan kepada pelaku *jarimah* yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain, sehingga pelakunya harus dibuang. Para fuqaha berbeda pendapat mengenai masa pengasingan. Menurut madzhab Imam Syafi'i, "masa pengasingannya ditentukan dibawah satu tahun. Menurut madzhab Imam Malik, dibenarkan *ta'zir* lebih dari satu tahun jika hal tersebut dipandang perlu sebagai salah satu *ta'zir*(sanksi disiplin).<sup>7</sup>

## c) Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan harta.

### 1) Hukuman denda

<sup>6</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*,... 163.

<sup>7</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Fadli Bahri), (Jakarta: Darul Falah, 2006), 391.

Sanksi denda ini bisa merupakan hukuman pokok yang dapat digabungkan dengan sanksi lainnya. Hanya saja syariat tidak menentukan batas tertinggi atau terendah bagi hukuman denda ini dan hal ini diserahkan kepada hakim sesuai dengan keadilan dan tujuan pemberian hukuman denda dengan mempertimbangkan jarimah-jarimah, pelaku dan kondisinya.<sup>8</sup>

#### 2) Hukuman penyitaan/perampasan

Jika harta didapat dengan jalan tidak halal, atau tidak digunakan sesuai dengan fungsinya, seperti piasu untuk membunuh, maka dalam keadaan demikian dapat diterapkan sanksi *ta'zib* dengan merampas harta tersebut oleh Ulil Amri sebagai hukuman terhadap perbuatannya.<sup>9</sup>

#### 3) Hukuman penghancuran barang

Dalam Al-Qur'an sendiri tidak dijelaskan ketentuan penghancuran harta meskipun berkaitan dengan *hadd*. Meskipun demikian ada ulama berpendapat bahwa *itlaf al-mal* itu bukan dengan cara menghancurkan, melainkan diberikan kepada fakir miskin bila harta tersebut halal dimakan.<sup>10</sup>

d) Sanksi-sanksi *ta'zib* lainnya yang ditentukan oleh Ulul Amri demi kemaslahatan umum.

<sup>8</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam...* 213.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 215.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 212.

Disamping hukuman-hukuman yang telah disebutkan, terdapat hukuman *ta'zir*lain. Hukuman-hukuman tersebut adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

- 1) Peringatan keras
- 2) Dihadirkan di hadapan sidang
- 3) Nasihat
- 4) Celaan
- 5) Pengucilan
- 6) Pemecatan
- 7) Pengumuman kesalahan secara terbuka.

## **B. Tindak Pidana Penodaan Agama Menurut KUHP**

### **1. Definisi**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama bahwa penodaan agama adalah:<sup>12</sup>

*“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.”*

<sup>11</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*.... 268.

<sup>12</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dari Undang-undang Nomor 1 PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama ini memusatkan perhatiannya yaitu hendak melindungi agama (ketentraman orang beragama) terhadap penodaan/penghinaan agama atau ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama.

UU No.1 Tahun 1965 ini lahir antara lain karena suasana politik dan keamanan waktu itu dengan hadirnya gerakan separatis DI/TII, Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan dan Daud Beureuh di Aceh yang berlatar belakang agama.

Kebijakan Soekarno yang pada saat itu dianggap tidak mengakomodir kepentingan umat Islam memunculkan pemberontakan di berbagai daerah. Dimulai dengan gerakan politik Darul Islam (DI/TII) yang diproklamasikan pada 7 Agustus 1949 oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di Desa Cisampah, Kecamatan Ciawiligar, Kawedanan Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat.\

Dalam perkembangannya, DI/TII menyebar hingga di beberapa wilayah terutama Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi dan Aceh. Gerakan DI/TII di Sulawesi dimotori oleh Abdul Kahar Muzakkar. Ia seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berpangkat Letnan Kolonel atau Overste pada masa itu. Ia tidak menyetujui kebijakan pemerintahan Presiden Soekarno pada masanya, sehingga balik menentang pemerintah pusat

dengan mengangkat senjata. Ia dinyatakan pemerintah pusat sebagai pembangkang dan pemberontak.

Sedangkan pemberontakan DI/TII di Aceh dimulai dengan proklamasi Daud Beureuh bahwa Aceh merupakan bagian “Negara Islam Indonesia” di bawah pimpinan Imam Kartosuwirjo pada tanggal 20 September 1953. Pemberontakan Aceh berawal dari penolakan Daud Beureuh atas rencana Jakarta menggabungkan Aceh dengan Sumatera Utara ke dalam satu provinsi. Karena tidak berhasil mencapai kesepakatan dengan Soekarno, tahun 1953 ia memproklamasikan Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia pimpinan S.M. Kartosoewirjo.

Gerakan di atas adalah benih pemicu lahirnya UU no. 1 Tahun 1965 ini, tetapi yang menjadi sebab langsung keluarnya undang-undang ini adalah meningkatnya ketegangan antara Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Nahdhatul Ulama (NU) di pertengahan tahun 1960-an. Menteri Agama waktu itu, Saifuddin Zuhri, mendesak Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Penetapan Presiden No.1 Tahun 1965 mengenai Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Penetapan ini kemudian dikukuhkan sebagai undang-undang melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai undang-undang.

UU No. 1 tahun 1965 mengenai Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama ini dibuat untuk mengamankan negara dan masyarakat, cita-cita revolusi dan pembangunan nasional di mana penyalahgunaan atau penodaan agama dipandang sebagai ancaman revolusi. Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah saat itu lewat sidang MPRSnya mengesahkan perundang-undangan tentang Pencegahan Penodaan Agama nomor 1 tahun 1965.<sup>13</sup>

Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 pada pasal 4 menyisipkan satu pasal dalam KUHP yang terdapat dalam Pasal 156 a KUHP berbunyi:<sup>14</sup>

*Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:*

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.*
- b. Dengan maksud agar supaya orang yang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Pasal ini pasal sisipan dengan Penetapan Presiden era Orde Lama. Ada pihak yang mempermasalahkan Penetapan Presiden ini dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi tahun 2010, namun karena Penpres-Penpres

<sup>13</sup> Siti Hanna, "Pencegahan Penodaan Agama (Kajian atas UU NO.1 TAHUN 1965)", Religia Vol. 13, No. 2, Oktober 2010, 160.

<sup>14</sup> Andi Amzah, *KUHP dan KUHPA...* 63

sudah dipilah-pilah oleh MPRS Orde Baru dan penpres mengenai penodaan agama ini telah dinyatakan dapat diterima, maka telah mendapat status undang-undang.<sup>15</sup>

## 2. Unsur-unsur

Dalam penjelasan pasal demi pasal ini dikatakan :<sup>16</sup>

Cara mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, ataupun perbuatan lain.

Huruf a : tindak pidana yang dimaksudkan di sini adalah semata-mata (pada pokoknya) ditunjukkan kepada niat untuk memusuhi atau menghina. Dengan demikian maka uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara *objectief, zakelijk*, dan ilmiah mengenai sesuatu agama, yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan bukanlah tindak pidana menurut pasal ini.

Huruf b : orang yang melakukan tindak pidana tersebut di sini, di samping mengganggu ketentraman orang beragama, pada dasarnya menghinai sila pertama dari negara secara total, dan oleh karenanya adalah pada temanya, bahwa perbuatannya itu dipidanakan sepantasnya.

---

<sup>15</sup> Andi Amzah, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 249.

<sup>16</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 151.

Tindak pidana pertama yang dalam pasal 156a KUHP tersebut terdiri atas:<sup>17</sup>

- a. Unsur subjektif : dengan sengaja
- b. Unsur-unsur objektif:
  1. Di depan umum;
  2. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan;
  3. Yang bersifat penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Tindak pidana kedua yang diatur dalam pasal 156a KUHP tersebut terdiri atas:

- a. Unsur-unsur subjektif :
  1. Dengan sengaja;
  2. Dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Mahaesa;
- b. Unsur-unsur objektif :
  1. Di depan umum;
  2. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan.

Unsur sengaja oleh pembentuk undang-undang telah ditempatkan di depan unsur-unsur yang lain dari tindak pidana pertama yang diatur dalam pasal 156a KUHP, maka kesengajaan pelaku juga harus ditujukan terhadap unsur-unsur

---

<sup>17</sup> P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus; Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara...* 477.

yang lain dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 156a KUHP tersebut.

Unsur-unsur itu adalah

1. Di depan umum
2. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan
3. Yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan
4. Terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Unsur objektif pertama dari tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a KUHP ialah di depan umum. Adapun mengenai pengertian di muka umum adalah forum yang tidak terbatas. Misalnya ada pertemuan massal tetapi substansinya tidak dibicarakan terlebih dahulu, tidak ada batasan-batasan tertentu kemudian menyampaikan tanpa tanpa ada koridor-koridor yang disepakati terlebih dahulu. Pengertian di muka umum tersebut termasuk menulis di media massa, facebook, tweeter.<sup>18</sup>

Unsur objektif kedua adalah mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan. Itu berarti perilaku yang terlarang dalam Pasal 156a KUHP dapat dilakukan oleh pelaku, baik dengan lisan maupun dengan tindakan.

Unsur objektif ketiga adalah bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan. Tentang perasaan atau perbuatan mana, yang dapat dipandang sebagai perasaan atau perbuatan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, undang-undang

---

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, *Penistaan Agama Dalam Perspektif Pemuka Agama Islam...* 23.

ternyata tidak memberikan penjelasannya, dan menyerahkan kepada para hakim untuk memberi penafsiran mereka dengan bebas tentang perasaan atau perbuatan mana yang dapat dipandang sebagai bersifat bermusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama di Indonesia.<sup>19</sup>

Itu berarti bahwa di sidang pengadilan yang memeriksa perkara pelaku harus dapat dibuktikan:<sup>20</sup>

- a. Bahwa pelaku telah “menghendaki” mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan.
- b. Bahwa pelaku “mengetahui” perasaan yang ia keluarkan atau perbuatan yang ia lakukan itu telah terjadi di depan umum.
- c. Bahwa pelaku “mengetahui” perasaan yang ia keluarkan itu sifatnya bermusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan.
- d. Bahwa pelaku :mengetahui” perasaaan bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan itu telah ditujukan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

### 3. Contoh Kasus

#### a. Kaceng Cs

Kasus yang dikaitkan langsung dengan pasal ini yaitu kasus yang terjadi dan sudah diputus oleh pengadilan negeri Purwakarta dengan

<sup>19</sup> P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus; Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara...* 479.

<sup>20</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), 207.

putusan nomor 19/Pid/Tol/1979, tanggal 13 Desember 1979. Perbuatan tersebut adalah: “perbuatan penodaan terhadap sesuatu agama (agama Islam) yang dianut di Indonesia, yaitu mereka (tertuduh) telah melaksanakan sumpah dengan cara menginjaki dan mengencingi Kitab Suci Al-Qur’an. Perbuatan tersebut melanggar pasal 55 yo. 156a KUHP dan Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1695.<sup>21</sup>

Namun hakim dalam persidangan menyatakan para terdakwa dalam kasus tersebut lepas dari segala tuntutan karena adanya unsur paksaan dari pihak pemeriksa. Hal ini terjadi ketika dalam persidangan pemeriksa menyuruh para terdakwa bersumpah dengan cara menginjaki dan mengencingi kitab suci Al-Qur’an, sebagai suatu sarana untuk membuktikan bahwa mereka tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan kepada mereka.

b. Arswendo Atmowiloto

Kasus ini terjadi dan sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan tanggal 8 April 1991 nomor 09/IV/Pid.B/1991/PN.Jkt.Pst. Terdakwa Arswendo Atmowiloto selaku pemimpin redaksi surat kabar mingguan Tabloid Monitor pada bulan oktober 1990 telah memuat naskah “Ini Dia 50 Tokoh yang dikagumi pembaca kita”, yang gagasan dan naskah dibuatnya sendiri dimana

---

<sup>21</sup> Juhaya S.Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1993), 46.

dicantumkan nama Nabi Muhammad saw. pada peringkat 11 yang dimuat dan disiarkan dalam surat kabar Mingguan Tabloid Monitor No. 225/IV tanggal 15 Oktober 1990, halaman 15.<sup>22</sup>

Terdakwa menggunakan istilah peringkat, hal ini berarti terdakwa bermaksud membuat suatu perbandingan bahwa antara nama-nama yang tercantum dalam tabel tersebut antara satu dengan yang lain ada perbedaan tinggi dan rendah. Dari uraian tersebut, Hakim dalam persidangan menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 156a huruf a KUHP dan menghukum dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun.

#### 4. Pendapat para ahli

##### a. Ismuhadi

Pasal 156a KUHP dikategorikan sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum, didasarkan pada suatu keinginan untuk melindungi rasa ketentraman dari orang-orang beragama. Sebagai suatu delik terhadap ketertiban umum, maka konsekwensinya adalah bahwa hal tersebut menimbulkan suatu delik agama, yang hanya mengemukakan suatu sanksi pidana, apabila kepentingan umum terganggu karenanya. Jadi, bukanlah agamanya yang dilindungi oleh peraturan tersebut, melainkan kepentingan/ketertiban umumlah yang harus dilindungi. Sehingga, pembedanya baru dapat

---

<sup>22</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan: Pengertian dan Penerapannya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 79.

dipertimbangkan apabila pernyataan-pernyataan tersebut mengganggu ketentraman orang-orang beragama, dan demikian membahayakan ketertiban umum.<sup>23</sup>

b. Albert Aries

Dalam menangani kasus dugaan penodaan agama kepolisian harus berpegang pada mekanisme yang diatur khususnya yaitu Penetapan Presiden No 1 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan agama dan atau penodaan agama yang masih berlaku sebagai hukum positif. Pemindaan atau delik pasal 156a itu belum dapat dipakai dulu sebelum melewati mekanisme yang diatur dalam Penpres No 1 tahun 1965, peringatan dulu, kemudian jika setelah diperingatkan tetapi tindakan tersebut diulang kembali. Selain itu harus dipertimbangkan juga permintaan maaf apakah sudah disampaikan dan apakah tindakan itu diulangi kembali.<sup>24</sup>

c. Andi Amzah

Menurut Andi Hamzah, dilihat dari maksud pembuat undang – undang, pasal 156a merupakan alternatif. Artinya salah satu saja yang dibuktikan untuk dapat dipidananya pembuat. Dalam hal ini yang dilindungi disini ialah kebebasan baragama dan melaksanakan agama tanpa gangguan dari orang lain. Jika dicermati perumusan pasalnya dan juga maksud pembuat

---

<sup>23</sup> Ismuhadi, *Analisa Pidana Hukum dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia*, (Skripsi--Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2008), 68.

<sup>24</sup> Anonim, “UU penodaan agama dianggap diskriminatif dan tak sesuai HAM”, <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37820572>, diakses pada tanggal 24 April 2017.

pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa terdapat dua tindak pidana yaitu *pertama*, dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dan *kedua* dengan sengaja dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ke – Tuhanan Yang Maha Esa. Meskipun demikian, jika hakim berpendapat pasal tersebut dirumuskan secara kumulatif, maka terhadap penodaan agama dapat dikenakan Pasal 156 KUHP.<sup>25</sup>

### C. Tindak Pidana Penodaan Agama Menurut Hukum Pidana Islam

#### 1. Pengertian

Sudah menjadi kewajiban umat Islam untuk menghormati agama Islam, tidak menghina, atau menggugat sesuatu darinya. Karena itu, tidak seorangpun diperbolehkan menggugat agama ini atau merendharkannya. Tidak boleh pula membicarakannya dengan perkataan yang mengandung unsur penghinaan, *olok-olok* atau ejekan. Setiap apa yang merupakan *olok-olok* atau *cemoohan*, maka itu merupakan kekufuran dan dapat mengkafirkan pelakunya.<sup>26</sup>

Setiap orang yang menyerukan sesuatu yang mengandung celaan terhadap salah satu akidah Islam dari akidah kaum Muslim – dan jika celaan tersebut

<sup>25</sup> Dangin Puriyan, “Aspek Hukum Pidana Penistaan Agama (Pasal 156 KUHP dan Pasal 156a KUHP)”, <https://http716.wordpress.com/2016/11/21/aspek-hukum-pidana-penistaan-agama-pasal-156-kuhp-dan-pasal-156a-kuhp/>, diakses pada tanggal 25 April 2017.

<sup>26</sup> Shalih bin Fauzan bin ‘Abdillah Al Fauzan, *Jaga Agamamu Jangan Sampai Murtad Tanpa Sadar*, (Abu Abdillah Cirebon), Cet 2, (Banyumas: Buana Ilmu Islami, 2016), 196.

dapat mengkafirkan pelakunya, maka ia akan dikenakan sanksi *riddah* atau murtad.<sup>27</sup>

Makna *riddah* menurut bahasa adalah kembali dari meninggalkan sesuatu menuju sesuatu yang lainnya. Sedangkan menurut *shara'* adalah putusnya Islam dengan niat, ucapan, atau perbuatan. Berikut definisi *riddah* menurut para ulama fiqh:

a. Imam An-Nawawi

*Riddah* ialah memutus keislaman dengan dibarengi niat (ucapan) dan perbuatan kufur, baik dimaksudkan untuk menghina, menentang, maupun meyakini (kekufuran tersebut). Adapun perbuatan yang berakibat pelakunya dianggap kafir adalah bermaksud menghina agama secara terang-terangan atau secara tegasmenolak agama tersebut, seperti melemparkan mushaf Al-Qur'an ke tempat yang kotor dan sujud kepada berhala atau matahari.

b. Zainuddin Al-Malibari

*Riddah* adalah seorang mukallaf yang memutuskan keislamannya melalui perbuatan kufur, sedangkan dia melakukannya dalam keadaan tidak dipaksa lagi mengerti.<sup>28</sup>

c. Asy Syekh Muhammad bin Qosim Al-Ghazy

---

<sup>27</sup> Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, (Syamsuddin Ramadhan), (Bogor: Pustaka Thariqul Izza, 2002), 306.

<sup>28</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in...* 1549.

*Riddah* menurut bahasa adalah kembali dari meninggalkan sesuatu menuju ke sesuatu yang lainnya. Sedangkan menurut *shara'* adalah putusnya islam dengan niat, ucapan, atau perbuatan, misalnya sujud kepada berhala, baik sujud atas dasar menertawakan.<sup>29</sup>

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *riddah* adalah keluarnya seseorang dari islam menuju kekafiran dengan ucapan, perbuatan, maupun niat dan keyakinan yang di dalamnya terdapat kekufuran.

## 2. Jenis-jenis *riddah*

Jarimah *riddah* terbagi dalam tiga jenis diantaranya:

### a. Dengan perbuatan atau menolak perbuatan

Keluar dari Islam dengan perbuatan terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Islam dengan menganggapnya boleh atau tidak haram, baik ia melakukannya dengan sengaja atau melecehkan Islam, menganggap ringan atau menunjukkan kesombongan. Contohnya seperti melecehkan urusan agama baik berupa perkara wajib atau perkara sunnah, atau mempermainkan atau menghinanya, atau

---

<sup>29</sup> Muhammad bin Qosim al-Ghazy, *Terjemah Fathul Qorib*, (Achmad Sunarto), Jilid 2, (Surabaya: Al-Hidayah, 12), 171.

melemparkan mushaf Al-Qur'an ke tempat kotor, atau menginjak-injaknya sebagai bentuk merendahkan dan penghinaannya padanya.<sup>30</sup>

Adapun yang dimaksud dengan menolak melakukan perbuatan adalah keengganan seseorang untuk melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh agama (Islam), dengan diiringi keyakinan bahwa perbuatan tersebut tidak wajib. Contohnya seperti enggan melaksanakan shalat, zakat, puasa, atau haji karena merasa semua itu tidak wajib.<sup>31</sup>

b. Dengan ucapan (perkataan)

Keluar dari Islam juga bisa terjadi dengan keluarnya ucapan seseorang yang berisi kekafiran. Contohnya adalah seseorang berbicara dengan ucapan kufur, atau kesyirikan tanpa dipaksa, baik diucapkan dengan serius, bermain-main atau dengan bergurau. Jika ia berbicara dengan ucapak kufur, maka ia divonis keluar dari Islam, kecuali jika ia ucapkan hal itu dalam keadaan dipaksa.<sup>32</sup>

c. Dengan i'tikad atau keyakinan.

Disamping itu, keluar dari Islam juga bisa terjadi dengan i'tikad atau keyakinan yang tidak sesuai dengan akidah Islam. Contohnya seperti seseorang yang meyakini langgengnya alam, atau keyakinan bahwa Allah

<sup>30</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minjahul Muslim: Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, (Andi Subarkah), (Solo:Insan Kamil, 2008), 895.

<sup>31</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam...* 121.

<sup>32</sup> Shalih bin Fauzan bin 'Abdillah Al Fauzan, *Jaga Agamamu Jangan Sampai Murtad Tanpa Sadar...* 14.

itu mahkluk, atau keyakinan bahwa Al-Qur'an itu bukan dari Allah. Adapun keyakinan semata-mata tidak menyebabkan seseorang menjadi murtad (kafir), sebelum diwujudkan dalam bentuk ucapan atau perbuatan.<sup>33</sup> Seperti dalam kaidah berikut:<sup>34</sup>

كُلُّ مَنْ أَتَى الْمُحَرَّمَاتِ مَعَ إِسْتِحْلَالٍ إِيَّانَهَا فَهُوَ رَاجِعٌ عَنِ الْإِسْلَامِ

Artinya: setiap orang yang melakukan perbuatan yang diharamkan (Islam) disertai dengan keyakinan halal melakukannya, maka ia telah keluar dari Islam.

Kaidah ini mengandung arti bahwa orang yang melanggar larangan-larangan syariat Islam disertai dengan keyakinan bahwa hal tersebut tidak dilarang, maka ia telah keluar dari Islam. Penghalalan yang diharamkan, jika disertai alasan yang kuat (*ta'wib*) dan ketidaktahuan/kebodohan hukum yang sebenarnya, belum dapat dikualifikasikan telah keluar dari Islam.

Ketidaktahuan/kebodohan itu bermacam-macam. Jika orang yang hidup di suatu negeri yang terisolir dari negeri-negeri kaum muslimin. Tidak ditemui di dalamnya kecuali orang-orang kafir. Maka orang seperti ini dimaklumi ketidaktahuannya. Adapun orang yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin dan hidup di negeri kaum muslimin, ia mendengar Al-

<sup>33</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam...* 123.

<sup>34</sup> Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqih Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004),162.

Qur'an, mendengarkan hadits-hadits dan ucapan para ulama, maka yang semacam ini tidaklah dapat dimaklumi akan ketidaktahuannya.<sup>35</sup>

### 3. Unsur-unsur

Unsur-unsur jarimah *riddah* itu ada dua macam, yaitu:

#### a. Kembali (keluar) dari Islam

Keluar dari Islam bisa terjadi dengan salah satu dari tiga cara, yaitu dengan ucapan, perbuatan, dan keyakinan seperti yang disebutkan jenis-jenis *riddah* di atas.

#### b. Adanya niat yang melawan hukum

Untuk terwujudnya jarimah *riddah* disyaratkan bahwa pelaku perbuatan itu sengaja melakukan perbuatan atau ucapan yang menunjukkan kepada kekafiran, padahal ia tahu dan sadar bahwa perbuatan atau ucapannya itu berisi kekafiran. Dengan demikian, apabila seseorang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kekafiran, tetapi ia tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut menunjukkan kekafiran, maka ia tidak termasuk kafir atau murtad.<sup>36</sup>

### 4. Sanksi

Hukuman untuk jarimah *riddah* ada tiga macam, yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan.

<sup>35</sup> Shalih bin Fauzan bin 'Abdillah Al Fauzan, *Jaga Agamamu Jangan Sampai Murtad Tanpa Sadar...* 28.

<sup>36</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam...* 126.

a. Hukuman pokok

Hukuman pokok untuk jarimah *riddah* adalah hukuman mati dan statusnya sebagai hukuman *hadd*. Hal ini didasarkan kepada hadits Nabi saw.:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ

Artinya : Oleh Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah!" (H.R.Bukhori : 6411)<sup>37</sup>

Hukuman mati dalam kasus pemurtadan telah disepakati tanpa keraguan lagi oleh keempat mazhab Hukum Islam. Namun kalau seseorang dipaksa mengucapkan sesuatu yang berarti murtad sedangkang hatinya tetap beriman, maka dalam keadaan itu dia tidak akan dihukum murtad.<sup>38</sup>

Hukuman mati ini adalah hukuman yang berlaku umum untuk setiap orang yang murtad, baik ia laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda. Akan tetapi, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan tidak dihukum mati karena murtad, melainkan dipaksa kembali kepada Islam, dengan jalan ditahan dan dikeluarkan setiap hari untuk diminta bertaubat dan ditawarkan untuk kembali ke dalam Islam. Apabila ia menyatakan Islam maka ia dibebaskan. Akan tetapi apabila ia tidak mau menyatakan Islam

<sup>37</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram; Kumpulan Hadits Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*, (Abu Firly Bassam Taqiy), (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2009), 323.

<sup>38</sup> Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 73.

maka ia tetap di tahan sampai ia mau menyatakan islam atau sampai ia meninggal.

Disamping itu, Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa anak *mumayyiz* yang murtad tidak dihukum mati dalam empat keadaan sebagai berikut.<sup>39</sup>

- 1) Apabila islamnya mengikuti kedua orang tuanya, dan setelah *baligh* ia murtad. Dalam hal ini menurut qiyas, seharusnya ia dibunuh, tetapi menurut istihsan ia tidak dibunuh karena *shubhah*.
- 2) Apabila ia murad pada masa kecilnya.
- 3) Apabila ia pada masa kecilnya Islam, kemudian setelah *baligh* ia murtad. Dalam hal ini ia tidak dibunuh, berdasarkan istihsan, karena ada *shubhah*.
- 4) Apabila ia berasal dari negeri bukan Islam, yang ditemukan di negeri Islam. Dalam hal ini ia dihukumi sebagai anak Islam, karena mengikuti negara (Islam), sama halnya dengan anak yang dilahirkan di lingkungan kaum muslimin.

Sebagai pengganti dari hukuman mati yang tidak diterapkan kepada anak *mumayyiz* dalam keempat keadaan tersebut, menurut Imam Abu Hanifah, ia dipaksa untuk menyatakan Islam, seperti halnya perempuan, dengan jalan ditahan atau dipenjara sebagai *ta'zir*.

---

<sup>39</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*.... 128.

Menurut ketentuan yang berlaku, orang yang murtad tidak dapat dikenakan hukuman mati, kecuali setelah ia diminta untuk bertaubat. Hukum meminta bertaubat itu wajib. Maksudnya, meminta orang yang murtad agar bertaubat dan kembali ke haribaan Islam sebelum dibunuh. Menurut mazhab Syafi'i, barangsiapa murtad dari Islam, maka dia diminta sebanyak tiga kali untuk bertaubat.<sup>40</sup>

Sedangkan menurut mazhab Maliki, kesempatan untuk bertaubat itu diberikan selama tiga hari tiga malam, terhitung sejak adanya putusan murtad dari pengadilan, bukan sejak adanya pernyataan kufur atau diajukannya perkara ke pengadilan.

Syarat pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku murtad adalah tampaknya kekufuran pada orang yang murtad dan adanya pengakuan orang tersebut terhadap fakta ini serta sikapnya yang berkeras kepada dalam kekafiran. Selain itu, orang yang murtad itu sebelumnya adalah muslim, sudah baligh, dan tidak dipaksa.<sup>41</sup>

#### b. Hukuman pengganti

Hukuman pengganti untuk jarimah *riddah* berlaku dalam dua keadaan sebagai berikut:<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap: Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi'i*, (D.A. Pakihwati), (Solo: Media Zikir, 2009), 473.

<sup>41</sup> M. Abbas Aula, "Murtad dalam Khazanah Yurisprudensi Islam", *Dirosah Islamiyah*, No. 1, Vol. 1, 2003, 81.

<sup>42</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*.... 130.

- 1) Apabila hukuman pokok gugur karena taubat maka hakim menggantinya dengan hukuman *ta'zir* yang sesuai dengan keadaan pelaku perbuatan tersebut. Dalam hal hukuman yang dijatuhkannya hukuman penjara maka masanya boleh terbatas dan boleh pula tidak terbatas, sampai ia tobat dan perbuatan baiknya sudah kelihatan.
- 2) Apabila hukuman pokok gugur karena *shubhah*, seperti pandangan Imam Abu Hanifah yang menggugurkan hukuman mati dari pelaku wanita dan anak-anak maka dalam kondisi ini pelaku perbuatan itu (wanita dan anak-anak) dipenjara dengan masa hukuman yang tidak terbatas dan keduanya dipaksa untuk kembali ke agama Islam.

c. Hukuman tambahan

Hukuman tambahan yang dikenakan kepada orang murtad ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyitaan atau perampasan harta

Jika orang murtad meninggal sebelum kembali kepada Islam, hartanya dibagi lima. Seperlimanya untuk mereka yang berhak mendapatkan rampasan perang dan empat perlima diberikan kepada seluruh kaum muslimin. Jika ahli waris orang murtad itu yang muslim berkata, "Ia telah masuk Islam sebelum meninggal" mereka dituntut

untuk memberikan bukti. Jika mereka mampu memberikan bukti, hartanya diserahkan ahli waris mereka.<sup>43</sup>

2) Berkurangnya kecakapan untuk melakukan *tasarruf*

Riddah tidak berpengaruh terhadap kecakapan untuk memiliki sesuatu dengan cara apapun kecuali warisan, tetapi ia berpengaruh terhadap kecakapan untuk men-*tasarruf*-kan hartanya, baik harta tersebut diperoleh sebelum murtad maupun sesudahnya.

---

<sup>43</sup> Asmaji Muchtar, *Fatwa-Fatwa Imam ASy-Syafi'i Masalah Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2014), 413.